



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 300/Kep. 103 /2025

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI NON ASN PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KEBUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci telah melaksanakan seleksi PPPK Tahap I dan sedang melaksanakan seleksi PPPK Tahap II;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan legalitas pegawai Non ASN yang sedang mengikuti tahapan seleksi PPPK Tahap I dan Tahap II pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pegawai Non ASN pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Pegawai Non ASN pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Nama-nama Non ASN sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Non ASN sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 3 Juni 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR: 300/Kep. **103** /2025
TENTANG PENETAPAN PEGAWAI
NON ASN PADA DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN KEBUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025.

NAMA-NAMA PEGAWAI NON ASN PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KEBUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1. DEVI VITRIANTI | 13. YANDRA EFENDI |
| 2. EVI SALVINA | 14. ARPAN |
| 3. NANI YULIAWATI | 15. LENI POPI KRISANTI |
| 4. AMAT AMIN | 16. RIKI AZHARMAN |
| 5. NENENG SUKMA | 17. INDRA PIADI |
| 6. MIFTAH HUSIRI | 18. APRA SUPRA |
| 7. EFRIJAL | 19. FENILIA FRANDA SARI |
| 8. ANDI SATRIAWAN | 20. PEBRITA NOVERI |
| 9. EFRISAL | 21. NONA SRI KUMALA |
| 10. HURMA NOFLINDA | 22. JONIUS ARIFANDI |
| 11. NASRUL | 23. ELKA SUSANTI |
| 12. SUPRIADI | 24. MEMO PUTRA |

BUPATI KERINCI,



MONADI